



PUTUSAN

NOMOR 153/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap** : **Listiawan Alias Iwan Bin Damuri;**
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gayam Rt. 01 Rw. 03 Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap** : **Muhammad Abdul Khoлиq Bin Tuwuh;**
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 13 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dukuh Rt. 05 Rw.- Desa Repaking Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol.SP.Kap/72/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017;

- Terdakwa (I) Listiawan Alias Iwan Bin Damuri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran ke-1 sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran ke-2 sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
 9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
 10. Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
 11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.
- Terdakwa (II) Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran ke-1 sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran ke-2 sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
 9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
 10. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
 11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Halaman 2 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa di tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya bernama Reza Christianto Woleka, S.H. dan Wendelinus W Miekolas, S.H. masing-masing Advokat berkedudukan di (PBH) PERADI DPC SEMARANG, Jl. Perum Eksekutif Blok BI No.11-12 Perum Puri Anjasmoro Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

- I. Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 210/Pid.B/2017/PN Unr tanggal 26 April 2018;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 2 Mei 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 210/Pid.B/2017/PN Unr tanggal 26 April 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2018;
- III. Memori banding dari Penasehat Hukumnya Para Terdakwa tertanggal 7 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 8 Mei 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2018;
- IV. Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 16 Mei 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2018;
- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 210/Pid.B/2017/PN Unr tanggal 26 April 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2018;
- VI. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 16 Mei 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 30 Mei 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 Mei 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018;
- VIII. Surat pemberitahuan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, agar mereka mempelajari berkas perkara tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tanggal 4 Desember 2017 Nomor PDM- 117/O.3.42/Epp.2/12/2017 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **LISTIAWAN Alias IWAN Bin DAMURI dan** Terdakwa II **MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Bendungan Karanglo ikut Dusun Karanglo Desa Karanglo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban **MUSTAQIM Bin RUSLAN**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan membahas mengenai masalah Sepeda Motor Honda Supra 125 milik Terdakwa II yang sedang digadaikan dan sudah mendekati waktu jatuh tempo. Kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I menanyakan mengenai keberadaan korban Sdr. **MUSTAQIM BIN RUSLAN**, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menanyakan kepada korban untuk keberadaanya, setelah diketahui bahwa korban sedang bekerja di pati dan akan pulang sekitar 2 minggu lagi. Selanjutnya para Terdakwa memiliki rencana untuk menjemput korban ke Pati selanjutnya sampai di tempat yang sepi para Terdakwa akan meminta paksa sepeda motor milik korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 WIB korban datang ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI, kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Gayam Desa Bantal Kecamatan Bancak

Halaman 4 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Boyolali, ternyata Terdakwa I tidak ada di rumah kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan keberadaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II bersama dengan korban menemui Terdakwa I yang kemudian para Terdakwa dan korban makan mie ayam yang terletak di Dusun Jumpang Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Bahwa pada saat makan Terdakwa II mengajak korban untuk karaoke di Sembir, kemudian korban menyetujuinya tetapi korban harus pulang ke rumah terlebih dahulu kemudian akan menyusul setelah isya.

Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II mengenai korban bisa atau tidak untuk karaoke, kemudian Terdakwa II menghubungi korban, dan korban menyanggupi bahwa bisa untuk karaoke. Selanjutnya para Terdakwa berboncengan menuju Sembir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM, namun sesampainya di Blotongan Terdakwa I berhenti di Indomaret untuk membeli 4 (empat) bungkus Obat Antimo dan kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah pisau buah berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 20 cm dan berpikir kemudian memiliki rencana, nantinya setelah karaoke pisau tersebut digunakan untuk merampas sepeda motor milik korban. Akhirnya Terdakwa I memutuskan untuk membeli pisau tersebut yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan disimpan oleh Terdakwa II. Bahwa kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi Karaoke di Sembir.

Bahwa sesampainya di Sembir Terdakwa I mencari tempat Karaoke yang bisa membayar tagihan dengan cara meninggalkan sepeda motor, namun tidak ada kemudian para Terdakwa menemui korban di pangkalan ojek Sembir yang selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB para Terdakwa dan korban pulang. Bahwa para Terdakwa mengurungkan niatnya untuk merampas sepeda motor milik korban dikarenakan korban menggunakan Sepeda Motor Mio bukan menggunakan Sepeda Motor Satria FU, dan untuk pisau yang sudah dibeli oleh Terdakwa I dibawa pulang oleh Terdakwa II untuk disimpan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II untuk merencanakan pertemuan dengan korban, kemudian Terdakwa II menghubungi korban untuk mengajak karaoke yang kemudian disetujui oleh korban. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk minta dijemput, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM dan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II untuk membawa pisau yang disimpan oleh Terdakwa II pada hari sebelumnya dan oleh Terdakwa II pisau tersebut dibawa. Selanjutnya para Terdakwa



bertemu dengan korban di sebelah pasar Desa Totok yang datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI, kemudian para Terdakwa dan korban berangkat menuju karaoke SERA dan masuk ke ROOM 2 dengan memesan 1 (satu) orang Pemandu Karaoke yang bernama Sdr ELLA PERMATASARI BINTI MULYANI dan Anggur merah satu stel, saat di dalam room 2 tersebut Terdakwa II memberikan Obat Antimo kepada korban untuk dicampurkan ke dalam minuman Pemandu Karaoke dan Terdakwa II juga menyerahkan pisau kepada Terdakwa I.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 setelah selesai karaoke Terdakwa I menanyakan tagihan yang berjumlah Rp.935.000 kemudian Terdakwa I meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM yang pada saat itu dihargai sebesar Rp.635.000, karena kurang Rp.300.000 maka Terdakwa I meminta kepada korban untuk membayar.

Bahwa setelah pembayaran selesai, para Terdakwa dan korban menuju rumah Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI dengan posisi korban yang mengendarai, Terdakwa II ditengah (menggunakan helm) dan Terdakwa I membonceng paling belakang dengan membawa pisau yang disimpan di saku celananya, tetapi di tengah jalan Terdakwa II meminta berhenti untuk buang air besar, kemudian korban mengarahkan ke area bendungan yang ada tamannya, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung menuju sungai dan Terdakwa I bersama korban menunggu di area taman di bendungan tersebut. Berselang 10 menit Terdakwa II naik dan ikut mengobrol dengan Terdakwa I dan korban, pada saat mengobrol Terdakwa II mengangkat paving menggunakan kedua tangan dan menghantamkan ke bagian belakang kepala korban, kemudian korban kaget dan berteriak kesakitan, sebelum korban berdiri tegak Terdakwa I mengambil pisau yang dipersiapkan sebelumnya yang disimpan di saku celana bagian belakangkemudian menusukkan pisau tersebut kearah tubuh korban sebanyak 14 (empat belas) kali yang pada saat itu Terdakwa II memegang tubuh korban dari arah belakang yang pada saat itu tangan Terdakwa II sempat mengenai tusukan pisau dari Terdakwa I.

Bahwa kemudian setelah korban terjatuh, Terdakwa I memberikan pisau kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk bergantian menusuk korban, tetapi oleh Terdakwa II pisau tersebut dibuang dengan cara dilempar kearah bendungan dan menyuruh Terdakwa I untuk melihat kondisi korban apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal atau belum. Setelah diketahui bahwa korban meninggal kemudian Terdakwa I mengambil dompet dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY Prime warna abu – abu milik korban. Kemudian para Terdakwa mengangkat tubuh korban kearah samping bendungan dan melemparkan tubuh korban ke dalam bendungan.

Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor Satria FU yang terjatuh di tanah kemudian oleh Terdakwa I kunci tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan para Terdakwa segera meninggalkan bendungan tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI milik korban.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/13/VER/VIII/2017/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.Kf.,SH.,MH pada tanggal 06 Agustus 2017 Nomor: R/13/VER/VIII/2017/Rumkit dilakukan pemeriksaan terhadap MUSTAQIM dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan kepala;luka robek pada kepala, wajah, dan anggota gerak bawah kanan. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, pinggang, anggota gerak atas kanan dan kiri; luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak atas kanan; luka bacok pada telinga. Didapatkan tanda – tanda mati lemas.Didapatkan tanda tenggelam, Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Waktu kematian diperkirakan antara dua hari hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Sebab kematian adalah mati lemas akibat luka tusuk pada dada yang menembus paru, luka tusuk pada perut yang merobek usus dan tenggelam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **LISTIAWAN Alias IWAN Bin DAMURI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Bendungan Karanglo ikut Dusun Karanglo Desa Karanglo Kecamatanamatan Bringin Kabupaten Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai orang yang melakukan, yang

Halaman 7 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan membahas mengenai masalah Sepeda Motor Honda Supra 125 milik Terdakwa II yang sedang digadaikan dan sudah mendekati waktu jatuh tempo. Kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I menanyakan mengenai keberadaan korban Sdr MUSTAQIM BIN RUSLAN, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menanyakan kepada korban untuk keberadaannya, setelah diketahui bahwa korban sedang bekerja di pati dan akan pulang sekitar 2 minggu lagi. Selanjutnya para Terdakwa memiliki rencana untuk menjemput korban ke Pati selanjutnya sampai di tempat yang sepi para Terdakwa akan meminta paksa sepeda motor milik korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 WIB korban datang ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI, kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Gayam Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Boyolali, ternyata Terdakwa I tidak ada di rumah kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan keberadaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II bersama dengan korban menemui Terdakwa I yang kemudian para Terdakwa dan korban makan mie ayam yang terletak di Dusun Jumpang Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Bahwa pada saat makan Terdakwa II mengajak korban untuk karaoke di Sembir, kemudian korban menyetujuinya tetapi korban harus pulang ke rumah terlebih dahulu kemudian akan menyusul setelah isya.

Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II mengenai korban bisa atau tidak untuk karaoke, kemudian Terdakwa II menghubungi korban, dan korban menyanggupi bahwa bisa untuk karaoke. Selanjutnya para Terdakwa berboncengan menuju Sembir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM, namun sesampainya di Blotongan Terdakwa I berhenti di Indomaret untuk membeli 4 (empat) bungkus Obat Antimo dan kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah

Halaman 8 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau buah berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 20 cm dan berpikir kemudian memiliki rencana, nantinya setelah karaoke pisau tersebut digunakan untuk merampas sepeda motor milik korban. Akhirnya Terdakwa I memutuskan untuk membeli pisau tersebut yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan disimpan oleh Terdakwa II. Bahwa kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi Karaoke di Sembir.

Bahwa sesampainya di Sembir Terdakwa I mencari tempat Karaoke yang bisa membayar tagihan dengan cara meninggalkan sepeda motor, namun tidak ada kemudian para Terdakwa menemui korban di pangkalan ojek Sembir yang selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB para Terdakwa dan korban pulang. Bahwa para Terdakwa mengurungkan niatnya untuk merampas sepeda motor milik korban dikarenakan korban menggunakan Sepeda Motor Mio bukan menggunakan Sepeda Motor Satria FU, dan untuk pisau yang sudah dibeli oleh Terdakwa I dibawa pulang oleh Terdakwa II untuk disimpan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II untuk merencanakan pertemuan dengan korban, kemudian Terdakwa II menghubungi korban untuk mengajak karaoke yang kemudian disetujui oleh korban. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk minta dijemput, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM dan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II untuk membawa pisau yang disimpan oleh Terdakwa II pada hari sebelumnya dan oleh Terdakwa II pisau tersebut dibawa. Pisau tersebut dibawa dengan tujuan untuk menakut – nakuti korban sehingga korban mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI milik korban. Selanjutnya para Terdakwa bertemu dengan korban di sebelah pasar Desa Totok yang datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI, kemudian para Terdakwa dan korban berangkat menuju karaoke SERA dan masuk ke ROOM 2 dengan memesan 1 (satu) orang Pemandu Karaoke yang bernama Sdr ELLA PERMATASARI BINTI MULYANI dan Anggur merah satu stel, saat di dalam room 2 tersebut Terdakwa II memberikan Obat Antimo kepada korban untuk dicampurkan ke dalam minuman Pemandu Karaoke dan Terdakwa II juga menyerahkan pisau kepada Terdakwa I.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 setelah selesai karaoke Terdakwa I menanyakan tagihan yang berjumlah Rp 935.000 kemudian Terdakwa I meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM yang pada saat itu dihargai sebesar Rp

Halaman 9 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635.000 , karena kurang Rp 300.000 maka Terdakwa I meminta kepada korban untuk membayar.

Bahwa setelah pembayaran selesai, para Terdakwa dan korban menuju rumah Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI dengan posisi korban yang mengendarai, Terdakwa II ditengah (menggunakan helm) dan Terdakwa I membonceng paling belakang dengan membawa pisau yang disimpan di saku celananya, tetapi di tengah jalan Terdakwa II meminta berhenti untuk buang air besar, kemudian korban mengarahkan ke area bendungan yang ada tamannya, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung menuju sungai dan Terdakwa I bersama korban menunggu di area taman di bendungan tersebut. Berselang 10 menit Terdakwa II naik dan ikut mengobrol dengan Terdakwa I dan korban, pada saat mengobrol Terdakwa II mengangkat paving menggunakan kedua tangan dan menghantamkan ke bagian belakang kepala korban, kemudian korban kaget dan berteriak kesakitan, sebelum korban berdiri tegak Terdakwa I mengambil pisau yang dipersiapkan sebelumnya yang disimpan di saku celana bagian belakang kemudian menusukkan pisau tersebut kearah tubuh korban sebanyak 14 (empat belas) kali yang pada saat itu Terdakwa II memegang tubuh korban dari arah belakang yang pada saat itu tangan Terdakwa II sempat mengenai tusukan pisau dari Terdakwa I.

Bahwa kemudian setelah korban terjatuh, Terdakwa I memberikan pisau kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk bergantian menusuk korban, tetapi oleh Terdakwa II pisau tersebut dibuang dengan cara dilempar kearah bendungan dan menyuruh Terdakwa I untuk melihat kondisi korban apakah sudah meninggal atau belum. Setelah diketahui bahwa korban meninggal kemudian Terdakwa I mengambil dompet dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY Prime warna abu – abu milik korban. Kemudian para Terdakwa mengangkat tubuh korban kearah samping bendungan dan melemparkan tubuh korban ke dalam bendungan.

Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor Satria FU yang terjatuh di tanah kemudian oleh Terdakwa I kunci tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan para Terdakwa segera meninggalkan bendungan tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI milik korban.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/13/VER/III/2017/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.Kf., SH., MH pada tanggal 06 Agustus

Halaman 10 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor: R/13/VER/VIII/2017/Rumkit dilakukan pemeriksaan terhadap MUSTAQIM dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan kepala;luka robek pada kepala, wajah, dan anggota gerak bawah kanan. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, pinggang, anggota gerak atas kanan dan kiri; luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak atas kanan; luka bacok pada telinga. Didapatkan tanda – tanda mati lemas.Didapatkan tanda tenggelam, Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Waktu kematian diperkirakan antara dua hari hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Sebab kematian adalah mati lemas akibat luka tusuk pada dada yang menembus paru, luka tusuk pada perut yang merobek usus dan tenggelam. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I LISTIAWAN Alias IWAN Bin DAMURI dan Terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Bendungan Karanglo ikut Dusun Karanglo Desa Karanglo Kecamatanamatan Bringin Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau mati yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I LISTIAWAN Alias IWAN Bin DAMURI dan Terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH pada hari Jumat

Halaman 11 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Bendungan Karanglo ikut Dusun Karanglo Desa Karanglo Kecamatanamatan Bringin Kabupaten Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lainperbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan membahas mengenai masalah Sepeda Motor Honda Supra 125 milik Terdakwa II yang sedang digadaikan dan sudah mendekati waktu jatuh tempo. Kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I menanyakan mengenai keberadaan korban Sdr MUSTAQIM BIN RUSLAN, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menanyakan kepada korban untuk keberadaannya, setelah diketahui bahwa korban sedang bekerja di pati dan akan pulang sekitar 2 minggu lagi. Selanjutnya para Terdakwa memiliki rencana untuk menjemput korban ke Pati selanjutnya sampai di tempat yang sepi para Terdakwa akan meminta paksa sepeda motor milik korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 WIB korban datang ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI, kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Gayam Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Boyolali, ternyata Terdakwa I tidak ada di rumah kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan keberadaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II bersama dengan korban menemui Terdakwa I yang kemudian para Terdakwa dan korban makan mie ayam yang terletak di Dusun Jumpang Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Bahwa pada saat makan Terdakwa II mengajak korban untuk karaoke di Sembir, kemudian korban menyetujuinya tetapi korban harus pulang ke rumah terlebih dahulu kemudian akan menyusul setelah isya.

Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II mengenai korban bisa atau tidak untuk karaoke, kemudian Terdakwa II menghubungi korban, dan korban menyanggupi bahwa bisa untuk karaoke. Selanjutnya para Terdakwa berboncengan menuju Sembir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM, namun sesampainya di Blotongan Terdakwa I berhenti di Indomaret untuk membeli 4 (empat) bungkus Obat Antimo dan kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah

Halaman 12 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau buah berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 20 cm dan berpikir kemudian memiliki rencana, nantinya setelah karaoke pisau tersebut digunakan untuk merampas sepeda motor milik korban. Akhirnya Terdakwa I memutuskan untuk membeli pisau tersebut yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan disimpan oleh Terdakwa II. Bahwa kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi Karaoke di Sembir.

Bahwa sesampainya di Sembir Terdakwa I mencari tempat Karaoke yang bisa membayar tagihan dengan cara meninggalkan sepeda motor, namun tidak ada kemudian para Terdakwa menemui korban di pangkalan ojek Sembir yang selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB para Terdakwa dan korban pulang. Bahwa para Terdakwa mengurungkan niatnya untuk merampas sepeda motor milik korban dikarenakan korban menggunakan Sepeda Motor Mio bukan menggunakan Sepeda Motor Satria FU, dan untuk pisau yang sudah dibeli oleh Terdakwa I dibawa pulang oleh Terdakwa II untuk disimpan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II untuk merencanakan pertemuan dengan korban, kemudian Terdakwa II menghubungi korban untuk mengajak karaoke yang kemudian disetujui oleh korban. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk minta dijemput, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM dan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II untuk membawa pisau yang disimpan oleh Terdakwa II pada hari sebelumnya dan oleh Terdakwa II pisau tersebut dibawa. Selanjutnya para Terdakwa bertemu dengan korban di sebelah pasar Desa Totok yang datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI, kemudian para Terdakwa dan korban berangkat menuju karaoke SERA dan masuk ke ROOM 2 dengan memesan 1 (satu) orang Pemandu Karaoke yang bernama Sdr ELLA PERMATASARI BINTI MULYANI dan Anggur merah satu stel, saat di dalam room 2 tersebut Terdakwa II memberikan Obat Antimo kepada korban untuk dicampurkan ke dalam minuman Pemandu Karaoke dan Terdakwa II juga menyerahkan pisau kepada Terdakwa I.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 setelah selesai karaoke Terdakwa I menanyakan tagihan yang berjumlah Rp.935.000 kemudian Terdakwa I meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM yang pada saat itu dihargai sebesar Rp.635.000 , karena kurang Rp.300.000 maka Terdakwa I meminta kepada korban untuk membayar.



Bahwa setelah pembayaran selesai, para Terdakwa dan korban menuju rumah Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI dengan posisi korban yang mengendarai, Terdakwa II ditengah (menggunakan helm) dan Terdakwa I membonceng paling belakang dengan membawa pisau yang disimpan di saku celananya, tetapi di tengah jalan Terdakwa II meminta berhenti untuk buang air besar, kemudian korban mengarahkan ke area bendungan yang ada tamannya, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung menuju sungai dan Terdakwa I bersama korban menunggu di area taman di bendungan tersebut. Berselang 10 menit Terdakwa II naik dan ikut mengobrol dengan Terdakwa I dan korban, pada saat mengobrol Terdakwa II mengangkat paving menggunakan kedua tangan dan menghantamkan ke bagian belakang kepala korban, kemudian korban kaget dan berteriak kesakitan, sebelum korban berdiri tegak Terdakwa I mengambil pisau yang dipersiapkan sebelumnya yang disimpan di saku celana bagian belakang kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 14 (empat belas) kali yang pada saat itu Terdakwa II memegang tubuh korban dari arah belakang yang pada saat itu tangan Terdakwa II sempat mengenai tusukan pisau dari Terdakwa I.

Bahwa kemudian setelah korban terjatuh, Terdakwa I memberikan pisau kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk bergantian menusuk korban, tetapi oleh Terdakwa II pisau tersebut dibuang dengan cara dilempar ke arah bendungan dan menyuruh Terdakwa I untuk melihat kondisi korban apakah sudah meninggal atau belum. Setelah diketahui bahwa korban meninggal kemudian Terdakwa I mengambil dompet dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY Prime warna abu – abu milik korban. Kemudian para Terdakwa mengangkat tubuh korban ke arah samping bendungan dan melemparkan tubuh korban ke dalam bendungan.

Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor Satria FU yang terjatuh di tanah kemudian oleh Terdakwa I kunci tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan para Terdakwa segera meninggalkan bendungan tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI milik korban.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/13/VER/VIII/2017/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.Kf., SH., MH pada tanggal 06 Agustus 2017 Nomor: R/13/VER/VIII/2017/Rumkit dilakukan pemeriksaan terhadap MUSTAQIM dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan kepala;luka robek pada kepala, wajah, dan anggota gerak bawah kanan. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, pinggang, anggota gerak atas kanan dan kiri; luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak atas kanan; luka bacok pada telinga. Didapatkan tanda – tanda mati lemas.Didapatkan tanda tenggelam, Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Waktu kematian diperkirakan antara dua hari hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Sebab kematian adalah mati lemas akibat luka tusuk pada dada yang menembus paru, luka tusuk pada perut yang merobek usus dan tenggelam. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa I LISTIAWAN Alias IWAN Bin DAMURI dan Terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Bendungan Karanglo ikut Dusun Karanglo Desa Karanglo Kecamatanamatan Bringin Kabupaten Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lainperbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan membahas mengenai masalah Sepeda Motor Honda Supra 125 milik Terdakwa II yang sedang digadaikan dan sudah mendekati waktu jatuh tempo. Kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I menanyakan mengenai keberadaan korban Sdr MUSTAQIM BIN RUSLAN, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menanyakan kepada korban untuk keberadaanya, setelah diketahui bahwa korban sedang bekerja di pati dan akan pulang sekitar 2 minggu lagi. Selanjutnya para Terdakwa memiliki rencana untuk menjemput korban ke Pati selanjutnya sampai di tempat yang sepi para Terdakwa akan meminta paksa sepeda motor milik korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 WIB korban datang ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 15 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG



sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI, kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Gayam Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Boyolali, ternyata Terdakwa I tidak ada di rumah kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan keberadaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II bersama dengan korban menemui Terdakwa I yang kemudian para Terdakwa dan korban makan mie ayam yang terletak di Dusun Jumpang Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Bahwa pada saat makan Terdakwa II mengajak korban untuk karaoke di Sembir, kemudian korban menyetujuinya tetapi korban harus pulang ke rumah terlebih dahulu kemudian akan menyusul setelah isya.

Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II mengenai korban bisa atau tidak untuk karaoke, kemudian Terdakwa II menghubungi korban, dan korban menyanggupi bahwa bisa untuk karaoke. Selanjutnya para Terdakwa berboncengan menuju Sembir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM, namun sesampainya di Blotongan Terdakwa I berhenti di Indomaret untuk membeli 4 (empat) bungkus Obat Antimo dan kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah pisau buah berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 20 cm dan berpikir kemudian memiliki rencana, nantinya setelah karaoke pisau tersebut digunakan untuk merampas sepeda motor milik korban. Akhirnya Terdakwa I memutuskan untuk membeli pisau tersebut yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan disimpan oleh Terdakwa II. Bahwa kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi Karaoke di Sembir.

Bahwa sesampainya di Sembir Terdakwa I mencari tempat Karaoke yang bisa membayar tagihan dengan cara meninggalkan sepeda motor, namun tidak ada kemudian para Terdakwa menemui korban di pangkalan ojek Sembir yang selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB para Terdakwa dan korban pulang. Bahwa para Terdakwa mengurungkan niatnya untuk merampas sepeda motor milik korban dikarenakan korban menggunakan Sepeda Motor Mio bukan menggunakan Sepeda Motor Satria FU, dan untuk pisau yang sudah dibeli oleh Terdakwa I dibawa pulang oleh Terdakwa II untuk disimpan

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II untuk merencanakan pertemuan dengan korban, kemudian Terdakwa II menghubungi korban untuk mengajak karaoke yang kemudian disetujui oleh korban. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk minta dijemput, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



Mio Nopol B 3140 NZM dan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II untuk membawa pisau yang disimpan oleh Terdakwa II pada hari sebelumnya dan oleh Terdakwa II pisau tersebut dibawa. Selanjutnya para Terdakwa bertemu dengan korban di sebelah pasar Desa Totok yang datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI, kemudian para Terdakwa dan korban berangkat menuju karaoke SERA dan masuk ke ROOM 2 dengan memesan 1 (satu) orang Pemandu Karaoke yang bernama Sdr ELLA PERMATASARI BINTI MULYANI dan Anggur merah satu stel, saat di dalam room 2 tersebut Terdakwa II memberikan Obat Antimo kepada korban untuk dicampurkan ke dalam minuman Pemandu Karaoke dan Terdakwa II juga menyerahkan pisau kepada Terdakwa I.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 setelah selesai karaoke Terdakwa I menanyakan tagihan yang berjumlah Rp.935.000 kemudian Terdakwa I meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM yang pada saat itu dihargai sebesar Rp.635.000, karena kurang Rp 300.000 maka Terdakwa I meminta kepada korban untuk membayar.

Bahwa setelah pembayaran selesai, para Terdakwa dan korban menuju rumah Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI dengan posisi korban yang mengendarai, Terdakwa II ditengah (menggunakan helm) dan Terdakwa I membonceng paling belakang dengan membawa pisau yang disimpan di saku celananya, tetapi di tengah jalan Terdakwa II meminta berhenti untuk buang air besar, kemudian korban mengarahkan ke area bendungan yang ada tamannya, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung menuju sungai dan Terdakwa I bersama korban menunggu di area taman di bendungan tersebut. Berselang 10 menit Terdakwa II naik dan ikut mengobrol dengan Terdakwa I dan korban, pada saat mengobrol Terdakwa II mengangkat paving menggunakan kedua tangan dan menghantamkan ke bagian belakang kepala korban, kemudian korban kaget dan berteriak kesakitan, sebelum korban berdiri tegak Terdakwa I mengambil pisau yang dipersiapkan sebelumnya yang disimpan di saku celana bagian belakang kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 14 (empat belas) kali yang pada saat itu Terdakwa II memegang tubuh korban dari arah belakang yang pada saat itu tangan Terdakwa II sempat mengenai tusukan pisau dari Terdakwa I.



Bahwa kemudian setelah korban terjatuh, Terdakwa I memberikan pisau kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk bergantian menusuk korban, tetapi oleh Terdakwa II pisau tersebut dibuang dengan cara dilempar kearah bendungan dan menyuruh Terdakwa I untuk melihat kondisi korban apakah sudah meninggal atau belum. Setelah diketahui bahwa korban meninggal kemudian Terdakwa I mengambil dompet dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY Prime warna abu – abu milik korban. Kemudian para Terdakwa mengangkat tubuh korban kearah samping bendungan dan melemparkan tubuh korban ke dalam bendungan.

Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor Satria FU yang terjatuh di tanah kemudian oleh Terdakwa I kunci tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan para Terdakwa segera meninggalkan bendungan tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI milik korban.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/13/VER/VIII/2017/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.Kf., SH., MH pada tanggal 06 Agustus 2017 Nomor: R/13/VER/VIII/2017/Rumkit dilakukan pemeriksaan terhadap MUSTAQIM dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan kepala;luka robek pada kepala, wajah, dan anggota gerak bawah kanan. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, pinggang, anggota gerak atas kanan dan kiri; luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak atas kanan; luka bacok pada telinga. Didapatkan tanda – tanda mati lemas.Didapatkan tanda tenggelam, Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Waktu kematian diperkirakan antara dua hari hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Sebab kematian adalah mati lemas akibat luka tusuk pada dada yang menembus paru, luka tusuk pada perut yang merobek usus dan tenggelam. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa ia Terdakwa I LISTIAWAN Alias IWAN Bin DAMURI dan Terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada



suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Bendungan Karanglo ikut Dusun Karanglo Desa Karanglo Kecamatanamatan Bringin Kabupaten Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan membahas mengenai masalah Sepeda Motor Honda Supra 125 milik Terdakwa II yang sedang digadaikan dan sudah mendekati waktu jatuh tempo. Kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I menanyakan mengenai keberadaan korban Sdr MUSTAQIM BIN RUSLAN, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menanyakan kepada korban untuk keberadaannya, setelah diketahui bahwa korban sedang bekerja di pati dan akan pulang sekitar 2 minggu lagi. Selanjutnya para Terdakwa memiliki rencana untuk menjemput korban ke Pati selanjutnya sampai di tempat yang sepi para Terdakwa akan meminta paksa sepeda motor milik korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 WIB korban datang ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI, kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Gayam Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Boyolali, ternyata Terdakwa I tidak ada di rumah kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan keberadaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II bersama dengan korban menemui Terdakwa I yang kemudian para Terdakwa dan korban makan mie ayam yang terletak di Dusun Jumpang Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Bahwa pada saat makan Terdakwa II mengajak korban untuk karaoke di Sembir, kemudian korban menyetujuinya tetapi korban harus pulang ke rumah terlebih dahulu kemudian akan menyusul setelah isya.

Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II mengenai korban bisa atau tidak untuk karaoke, kemudian Terdakwa II menghubungi korban, dan korban menyanggupi bahwa bisa untuk karaoke. Selanjutnya para Terdakwa berboncengan menuju Sembir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM, namun sesampainya di Blotongan Terdakwa I berhenti di Indomaret untuk membeli 4 (empat) bungkus Obat Antimo dan kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah pisau buah berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 20 cm dan berpikir



kemudian memiliki rencana, nantinya setelah karaoke pisau tersebut digunakan untuk merampas sepeda motor milik korban. Akhirnya Terdakwa I memutuskan untuk membeli pisau tersebut yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan disimpan oleh Terdakwa II. Bahwa kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi Karaoke di Sembir.

Bahwa sesampainya di Sembir Terdakwa I mencari tempat Karaoke yang bisa membayar tagihan dengan cara meninggalkan sepeda motor, namun tidak ada kemudian para Terdakwa menemui korban di pangkalan ojek Sembir yang selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB para Terdakwa dan korban pulang. Bahwa para Terdakwa mengurungkan niatnya untuk merampas sepeda motor milik korban dikarenakan korban menggunakan Sepeda Motor Mio bukan menggunakan Sepeda Motor Satria FU, dan untuk pisau yang sudah dibeli oleh Terdakwa I dibawa pulang oleh Terdakwa II untuk disimpan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II untuk merencanakan pertemuan dengan korban, kemudian Terdakwa II menghubungi korban untuk mengajak karaoke yang kemudian disetujui oleh korban. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk minta dijemput, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM dan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II untuk membawa pisau yang disimpan oleh Terdakwa II pada hari sebelumnya dan oleh Terdakwa II pisau tersebut dibawa. Selanjutnya para Terdakwa bertemu dengan korban di sebelah pasar Desa Totok yang datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI, kemudian para Terdakwa dan korban berangkat menuju karaoke SERA dan masuk ke ROOM 2 dengan memesan 1 (satu) orang Pemandu Karaoke yang bernama Sdr ELLA PERMATASARI BINTI MULYANI dan Anggur merah satu stel, saat di dalam room 2 tersebut Terdakwa II memberikan Obat Antimo kepada korban untuk dicampurkan ke dalam minuman Pemandu Karaoke dan Terdakwa II juga menyerahkan pisau kepada Terdakwa I

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 setelah selesai karaoke Terdakwa I menanyakan tagihan yang berjumlah Rp.935.000 kemudian Terdakwa I meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3140 NZM yang pada saat itu dihargai sebesar Rp.635.000 , karena kurang Rp 300.000 maka Terdakwa I meminta kepada korban untuk membayar.



Bahwa setelah pembayaran selesai, para Terdakwa dan korban menuju rumah Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI dengan posisi korban yang mengendarai, Terdakwa II ditengah (menggunakan helm) dan Terdakwa I membonceng paling belakang dengan membawa pisau yang disimpan di saku celananya, tetapi di tengah jalan Terdakwa II meminta berhenti untuk buang air besar, kemudian korban mengarahkan ke area bendungan yang ada tamannya, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung menuju sungai dan Terdakwa I bersama korban menunggu di area taman di bendungan tersebut. Berselang 10 menit Terdakwa II naik dan ikut mengobrol dengan Terdakwa I dan korban, pada saat mengobrol Terdakwa II mengangkat paving menggunakan kedua tangan dan menghantamkan ke bagian belakang kepala korban, kemudian korban kaget dan berteriak kesakitan, sebelum korban berdiri tegak Terdakwa I mengambil pisau yang dipersiapkan sebelumnya yang disimpan di saku celana bagian belakang kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 14 (empat belas) kali yang pada saat itu Terdakwa II memegang tubuh korban dari arah belakang yang pada saat itu tangan Terdakwa II sempat mengenai tusukan pisau dari Terdakwa I.

Bahwa kemudian setelah korban terjatuh, Terdakwa I memberikan pisau kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk bergantian menusuk korban, tetapi oleh Terdakwa II pisau tersebut dibuang dengan cara dilempar ke arah bendungan dan menyuruh Terdakwa I untuk melihat kondisi korban apakah sudah meninggal atau belum. Setelah diketahui bahwa korban meninggal kemudian Terdakwa I mengambil dompet dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY Prime warna abu – abu milik korban. Kemudian para Terdakwa mengangkat tubuh korban ke arah samping bendungan dan melemparkan tubuh korban ke dalam bendungan.

Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor Satria FU yang terjatuh di tanah kemudian oleh Terdakwa I kunci tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan para Terdakwa segera meninggalkan bendungan tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan Nopol H 4064 VI milik korban.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/13/VER/VIII/2017/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.Kf., SH., MH pada tanggal 06 Agustus 2017 Nomor: R/13/VER/VIII/2017/Rumkit dilakukan pemeriksaan terhadap MUSTAQIM dengan kesimpulan:



Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki – laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan kepala; luka robek pada kepala, wajah, dan anggota gerak bawah kanan. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, pinggang, anggota gerak atas kanan dan kiri; luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak atas kanan; luka bacok pada telinga. Didapatkan tanda – tanda mati lemas. Didapatkan tanda tenggelam, Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Waktu kematian diperkirakan antara dua hari hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Sebab kematian adalah mati lemas akibat luka tusuk pada dada yang menembus paru, luka tusuk pada perut yang merobek usus dan tenggelam. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 13 Maret 2018, Nomor PDM-117/O.3.42/Epp.2/12/2017 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Listiawan alias Iwan bin Damuri dan Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq bin Tuwuh terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I Listiawan alias Iwan bin Damuri dan Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq bin Tuwuh dengan pidana penjara masing-masing Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong jaket merk jeans SBR warna biru;
 2. 1 (satu) potong jaket jamper merk WOLF warna hitam;
 3. 1 (satu) potong kaos oblong merk GUES warna merah;
 4. 1 (satu) potong celana panjang merk jeans DMDK warna biru;
 5. 1 (satu) potong celana kolor warna hijau;



6. 1 (satu) potong celana dalam merk YINGQIAM warna biru;
7. 1 (satu) buah ikat pinggang merk ZAGGAPA warna cokelat;
8. 1 (satu) unit spm Suzuki Satria FU No.Pol: H-4064-VI, warna hitam tahun 2015, No.Ka: MH8BG41FAFJ135671, No.Sin: G4281D13560 atas nama SAFRUDIN ROMADHON, bbt: Cemongsari RT. 010, RW.006, Kel.Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang beserta kunci dan STNK serta BPKB dengan nomor seri BPKB : M-07061548;
9. 1 (satu) buah KTP atas nama MUSTAQIM, NIK: 3322162509860001;
10. 1 (satu) buah SIM C atas nama MUSTAQIM, No.SIM: 860914590579;
11. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime, model SM-G530H/DS warna abu-abu nomor IMEI: 357700/06251871/I, IMEI: 357726/06/251871/6;
Dikembalikan kepada keluarga korban Sdr. Ruslan Bin Suradi.
12. 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS type L9c, warna hitam beserta SIM cardnya;
13. 1 (satu) buah handphone merk LENOVO type A369i, warna hitam beserta SIM cardnya;
14. 1 (satu) buah paving block yang terbelah menjadi dua
Dirampas untuk dimusnahkan.
15. 1 (satu) lembar nota pembayaran karaoke Room 1 tertanggal 4 Agustus 2017 pukul 10.30 WIB dengan jumlah sebesar Rp.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar nota pembayaran karaoke Room 1 tertanggal 5 Agustus 2017 pukul 10.30 WIB dengan jumlah sebesar Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
17. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah, No.Pol.: B-3140-NZM, No.Ka.:MH328030CBJ769285, No.Sin.: 28D-2769266;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Listiawan als. Iwan bin Damuri.
18. 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah hitam, No.Pol.:H-6522-BI, No.Ka.:MH1JB9135DK447519, No.Sin.: JB91E3U30289;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq bin Tuwuh.
4. Menetapkan biaya perkara masing-masing dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya bahwa tidak ada niat dari Para Terdakwa untuk membunuh korban. Para Terdakwa hanya berniat menakut-nakuti (menodong/ mengancam) korban lalu merampas sepeda motor korban, namun dikarenakan terpengaruh minuman beralkohol



(dalam keadaan mabuk) pada saat berkaraoke yang membuat para Terdakwa mengalami intoksikasi atau keracunan kebiusan pada otak yang mengakibatkan kehilangan control dengan keadaan jiwa yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, karena itu Penasihat Hukum para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan, dengan mempertimbangkan pula bahwa Para Terdakwa sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 April 2018 Nomor 210/Pid.B/2017/PN Unr, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri dan Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang Diikuti/ Disertai/ Didahului Dengan Tindak Pidana Lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri dan Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan kepada Terdakwa- Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang- barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) potong jaket merk jeans SBR warna biru;
 - 4.2. 1 (satu) potong jaket jamper merk WOLF warna hitam;
 - 4.3. 1 (satu) potong kaos oblong merk GUES warna merah;
 - 4.4. 1 (satu) potong celana panjang merk jeans DMDK warna biru;
 - 4.5. 1 (satu) potong celana kolor warna hijau;
 - 4.6. 1 (satu) potong celana dalam merk YINGQIAM warna biru;
 - 4.7. 1 (satu) buah ikat pinggang merk ZAGGAPA warna cokelat;
 - 4.8. 1 (satu) unit spm Suzuki Satria FU No.Pol: H-4064-VI, warna hitam tahun 2015, No.Ka : MH8BG41FAFJ135671, No.Sin: G4281D13560 atas nama SAFRUDIN ROMADHON, bbt: Cemongsari RT. 010, RW.006, Kel.Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang beserta kunci dan STNK serta BPKB dengan nomor seri BPKB: M-07061548;
 - 4.9. 1 (satu) buah KTP atas nama MUSTAQIM, NIK : 332216250 9860001;
 - 4.10. 1 (satu) buah SIM C atas nama MUSTAQIM, No.SIM : 860914590579;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.11. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime, model SM-G530H/DS warna abu-abu nomor IMEI :357700/06251871/I, IMEI: 357726/06/251871/6.

Dikembalikan kepada saksi Ruslan Bin Suradi.

4.12. 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS type L9c, warna hitam beserta SIM cardnya;

4.13. 1 (satu) buah handphone merk LENOVO type A369i, warna hitam beserta SIM cardnya;

4.14. 1 (satu) buah paving block yang terbelah menjadi dua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.15. 1 (satu) lembar nota pembayaran karaoke Room 1 tertanggal 4 Agustus 2017 pukul 10.30 WIB dengan jumlah sebesar Rp.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

4.16. 1 (satu) lembar nota pembayaran karaoke Room 1 tertanggal 5 Agustus 2017 pukul 10.30 WIB dengan jumlah sebesar Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4.17. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah, No.Pol.: B-3140-NZM, No.Ka.:MH328030CBJ769285, No.Sin.: 28D-2769266;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Listiawan als. Iwan bin Damuri.

4.18. 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah hitam, No.Pol.:H-6522-BI, No.Ka.:MH1JB9135DK447519, No.Sin.:JB91E3U30289

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq bin Tuwuh.

5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara Terdakwa- Terdakwa kepada Negara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandinginya, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengemukakan alasan alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Ungaran salah dan keliru menerapkan Ketentuan Pasal 339 Jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan ke dua; "Pembunuhan yang diikuti/disertai/didahului dengan tindak pidana lain" sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua, karena hanya semata-mata mengikuti pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, tanpa mempertimbangkan atau bahkan mengesampingkan pleidooi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri dan Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada dasarnya

Halaman 25 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didasarkan pada Surat Dakwaan yang salah dan keliru dalam penerapan ketentuan pasal 339 KUHP Jo. 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dimana penerapan pasal yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan fakta persidangan, dimana kami akan menjelaskan alasan pembenar sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri membeli Pisau dan Antimo di Indomaret Jl Raya Fatmawati Blotongan, tanpa sepengetahuan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri juga membeli Antimo untuk dicampurkan pada minuman beralkohol yang akan diminum bersama Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh Dan Korban dengan tujuan untuk menekan biaya untuk memberi minuman, karena dengan mencampur obat Antimo tersebut dengan minuman beralkohol akan menimbulkan efek cepat mabuk dan bukan untuk menjebak Korban melainkan untuk diminum bersama-sama;
- Bahwa setelah dari tempat karaoke para Terdakwa dan korban pulang dengan kondisi dipengaruhi oleh alkohol yang dicampur dengan Antimo, pada saat ditengah perjalanan Para Terdakwa dengan korban berhenti di Bendungan Karanglo, dimana Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh berniat untuk buang air besar di bendungan, setelah buang air besar Terdakwa II bermaksud memukul kepala korban dengan paving dengan tujuan agar Korban pingsan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh ternyata tidak sesuai dengan pemikirannya, korban justru berdiri dan berteriak minta tolong, pada saat itu juga secara spontan Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri mengeluarkan pisau yang tadinya dipersiapkan untuk menakut-nakuti/ mengancam korban dan secara spontan Terdakwa I LISTIAWAN Alias IWAN Bin DAMURI yang dalam keadaan mabuk justru emosi dan menusuk pisau kearah tubuh korban secara acak tanpa arah yang jelas berkali-kali.
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh sempat mencoba menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Tuwuh terhadap korban dengan menghalang-halangi dan menjaga agar tidar terpeleset dan jatuh dibendungan bukan memegang korban agar tidak melawan, dimana dalam upaya Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh mencoba agar Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri tidak menyerang korban

Halaman 26 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG



dan justru Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh ikut terkena tusukan ditelapak tangan sebelah kanan.

- Bahwa karena ketakutan yang dialami oleh Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh, atas ajakan Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri, jasad korban dibuang ke dalam bendungan Karanglo.
- Bahwa keterangan Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri penguasaan pisau akan diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh, Tetapi Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh tidak mau membawa atau mempergunakannya, terbukti dengan tindakan dari Terdakwa II Muhammad Abdul Kholiq Bin Tuwuh yang saat melakukan perbuatan melumpuhkan korban dengan menggunakan paving untuk dihantamkan kebagian belakang kepala korban. Kemudian korban kaget dan berteriak kesakitan dan sebelum korban berdiri tegak, secara spontanitas Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri mengambil pisau yang disiapkan sebelumnya untuk menusuk pisau tersebut ke arah tubuh korban berulang kali karena pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri telah dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kehilangan control dalam berpikir secara rasional, ketika Terdakwa I melakukan perbuatan menusuk ke arah tubuh korban, Terdakwa II MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH secara reflek mencoba untuk menghalang-halangi perbuatan dari Terdakwa I, tetapi karena Terdakwa I LISTIAWAN Alias IWAN dalam melakukan perbuatan menusuk tubuh korban pada saat itu sedang dalam keadaan terpengaruh oleh minuman beralkohol, Terdakwa II MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH tidak bisa menghentikannya bahkan sampai terluka pada telapak tangannya karena mencoba melindungi korban.
- Apabila Terdakwa II MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH berniat sengaja ingin merampas nyawa korban untuk menguasai/ memiliki sepeda motor FU, sejak awal perbuatan Terdakwa II MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH pasti akan menusuk pisau yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I LISTIAWAN Alias IWAN, tidak menggunakan paving yang berada di sekitar lokasi;
- Yang perlu dikoreksi "nilai keadilan putusan pertanggungjawaban pidana" yang dikenakan pada Para Terdakwa, dimana saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I LISTIAWAN Alias IWAN Bin DAMURI dan Terdakwa II MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH mempunyai peran yang berbeda tetapi Majelis Hakim memberikan putusan yang sama kepada Para

Halaman 27 Putusan Nomor 153/Pid/2018/PT SMG



Terdakwa dengan putusan pidana penjara selama seumur hidup dikurangi masa dalam tahanan, padahal sudah patut diketahui meninggalnya korban karena penusukan pisau pada tubuh korban yang dilakukan oleh Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri, dan Terdakwa II Muhamad Abdul Kholiq Bin Tuwuh justru mencoba/ berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa I Listiawan alias Iwan;

- Penasehat Hukum dari Para Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 26 April 2018 Nomor 210/Pid.B/2017/PN Unr, memeriksa dan mengadili sendiri Perkara Pidana Nomor 210/Pid.B/2017/PN Unr, membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, yang isinya pada pokoknya sama dengan Memori Banding Penuntut Umum, sebagai berikut:

- Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 210/Pid.B/2017/PN Unr sudah tepat, hal ini didasarkan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. merampas nyawa orang lain;
4. diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;
5. yaitu: - mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
- dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- Dalil-dalil Penasihat Hukum para Terdakwa harus ditolak, karena bertentangan dengan fakta-fakta riil yang terungkap di persidangan, dan Hakim tidak keliru menerapkan pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai dengan dakwaan ke dua Penuntut Umum. Dan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut, agar dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya isinya sama dengan Memori Bandingnya;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, diajukan pada tanggal 2 Mei 2018, dan permintaan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 3 Mei 2018, dengan demikian permintaan banding dari Para Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 210/Pid.B/2017/PN Unr tanggal 26 April 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa tidak menyangkal Terdakwa II Muhamad Abdul Kholiq Bin Tuwuh memukul bagian belakang kepala Mustaqim bin Ruslan dengan batu beton cor, selanjutnya Terdakwa I Listiawan alias Iwan Bin Damuri menusukkan pisau ke tubuh Mustaqim bin Ruslan berulang kali, dan ketika Terdakwa I Listiawan alias Iwan Bin Damuri menusuk-nusukkan pisau ke tubuh Mustaqim bin Ruslan, Terdakwa II Muhamad Abdul Kholiq Bin Tuwuh memegang tubuh korban dari arah belakang, kemudian membuang tubuh Mustaqim ke Bendungan Karanglo, menutupi darah yang tercecer di sekitar tempat kejadian menggunakan abu untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukumnya Para Terdakwa adalah bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri Dan Terdakwa II Muhamad Abdul Kholiq Bin Tuwuh mempunyai peran yang berbeda tetapi Majelis Hakim memberikan putusan yang sama kepada Para Terdakwa dengan putusan pidana penjara selama seumur hidup dikurangi masa dalam tahanan, padahal sudah patut diketahui meninggalnya korban karena penusukan pisau pada tubuh korban yang dilakukan oleh Terdakwa I LISTIAWAN Alias IWAN Bin DAMURI, dan Terdakwa II MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Bin TUWUH justru mencoba/berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa I sehingga telapak tangannya terkena tusukan pisau yang digunakan Terdakwa I sendiri. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Terdakwa, Berita Acara Pemotretan TKP, Berita Acara Rekonstruksi, barang bukti, serta bukti lain yang satu sama lain bersesuaian, meninggalnya Mustaqim didahului oleh perlakuan Terdakwa II Muhamad Abdul Kholiq Bin Tuwuh, dengan memukulkan batu beton cor dari belakang Mustaqim, mengarah belakang kepala, yaitu bagian vital yang dapat mengakibatkan kematian jika terkena pukulan atau benturan; Setelah Mustaqim terkena hantaman batu beton cor tersebut, Mustaqim berteriak kesakitan, selanjutnya Terdakwa I Listiawan alias Iwan Bin Damuri menusuk-nusukkan pisau ke tubuh Mustaqim bin Ruslan, Terdakwa II Muhamad Abdul Kholiq Bin Tuwuh memegangi tubuh korban dari arah belakang;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekonstruksi yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, oleh Penyidik dan ditanda tangani oleh para Tersangka, pada adegan ke 16 a dengan keterangan bahwa tubuh korban Mustaqim diseret oleh Terdakwa I Listiawan ke arah bendungan, tetapi setelah kurang lebih 2 (dua) meter, Terdakwa I Listiawan minta tolong untuk dibantu Terdakwa II Mokhamad Abdul Kholik, sehingga Terdakwa II Mokhamad Abdul Kholik ikut mengangkat kedua kaki korban, sedangkan Terdakwa I mengangkat tangan korban. Dengan demikian jarak kejadian korban Mustaqim roboh dengan pinggir bendungan lebih dari 2 (dua) meter. Dengan demikian alasan bahwa Terdakwa II Mokhamad Abdul Kholik bahwa Terdakwa II Abdul Kholik memegangi tubuh korban dari belakang untuk mencegah korban jatuh ke bendungan, ditolak;

Menimbang, bahwa, Ahli Dr. Istiqomah, Spkt. (Dokter Ahli Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang), menerangkan bahwa:

- Ahli memeriksa jenazah bernama Mustaqim, dan menanda tangani Visum et Repertum, dengan kesimpulan pemeriksaan korban (Mustaqim) mati lemas karena tenggelam, meskipun ada perlukaan di dada dan perut yang juga bisa menimbulkan kematian tetapi hilangnya nyawa korban adalah karena masuknya air di saluran nafas. Dan dalam Surat Visum et Repertum, disebutkan dalam kesimpulan sebab kematian adalah mati lemas akibat luka tusuk pada dada yang menembus paru, luka tusuk pada perut yang merobek usus dan Tenggelam (saat masuk ke air dalam kondisi hidup, sehingga menyebabkan saluran nafas kemasukan air sampai paru;
- Bahwa, tenggelam dan perlukaan sama-sama mematikan namun dalam kondisi terluka akan mempercepat hilangnya nyawa;



Sedangkan luka pada tubuh korban selain terdapat luka akibat kekerasan tumpul pada wajah dan kepala, dan luka karena kekerasan tajam. Yang mana kekerasan tumpul pada belakang kepala korban adalah akibat dihantam oleh Terdakwa II dengan memakai batu beton cor (paving blok), yang justru lebih dahulu dilakukan oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghunjam tubuh korban dengan pisau berkali-kali;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mempunyai peran yang sama dalam hal perbuatan para Terdakwa melukai tubuh korban, sehingga korban menderita luka akibat kekerasan tumpul dan kekerasan tajam, dan membuang tubuh korban ke dalam bendungan, sehingga korban Mustaqim tenggelam; Dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mempunyai peran yang berbeda, ditolak;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan yang menjadi salah satu bagian dasar terpenting dalam memberikan putusan/ menjatuhkan hukuman yaitu, adanya alasan PEMBENAR, yaitu rencana Terdakwa I Listiawan Alias Iwan Bin Damuri Dan Terdakwa II Muhamad Abdul Kholiq Bin Tuwuh yang awalnya hanya menakut-nakuti Korban dan merampas sepeda motornya, namun karena kedua Terdakwa terpengaruh minuman keras/ atau dengan tingkat kesadaran yang tidak normal yang justru membuat Terdakwa I Listiawan alias Iwan bin Damuri melakukan penusukan kepada korban hingga meninggal merupakan perbuatan yang tidak disadarinya, karena mabuk, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alasan Pembena adalah merupakan salah satu jenis alasan Penghapus Pidana (alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur delik, tetapi tidak dipidana), yaitu terdapat alasan darurat (apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilemma, untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang, atau menjalankan perintah jabatan). Penasihat Hukum Para Terdakwa, tidak menguraikan alasan pembena manakah yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa, alasan MABUK tidak dapat dipakai sebagai alasan



Pembenar, sebagaimana yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, justru karena antara perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan kondisi mabuk seseorang di muka umum, yang mengganggu ketertiban atau mengancam orang lain, adalah 2 (dua) perbuatan yang berbeda, maka seharusnya kondisi mabuk dari Para Terdakwa jika tidak didakwakan sebagai dakwaan kumulatif, maka diterapkan sebagai salah satu hal yang memberatkan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat alasan keberatan, adanya alasan Pembena dan "tidak adanya niat menghilangkan nyawa korban", Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut, juga ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, beserta alasan-alasan yang memberatkan bagi para Terdakwa, sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat pula dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran bahwa tidak ditemukan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa. demikian juga pertimbangan tentang penentuan barang bukti dan biaya perkara telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai peminanaannya dipandang telah adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 210/Pid.B/2017/PN Unr tanggal 26 April 2018 dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi berdasar pada nilai-nilai perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 339 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 193 ayat 1 KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Surat Edaran Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 210/Pid.B/2017/PN Unr tanggal 26 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh kami **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.** dan **Murdiyono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 153/Pid/2018/PT SMG tanggal 22 Juni 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **16 JULI 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Ttd.

Murdiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.